



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1343/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SOFYAN NUR BIN MOH. SALEH
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Komplek UKA No. 7 RT. 011 RW. 08
Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekurity
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh;

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Agustus 2017 Nomor : SP.Han/219/VIII/2017/ SatResnarkoba sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :B-1305/0.1.11.3/Epp.1/8/2017 sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 491/Pen.Pid/2017/PN Jkt.Utr sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor B-816/0.2/10/2017 sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
7. Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 21 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Budhi Benyamin Sembiring, SH, dan Bernard Sardo Jerry, SH, Advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan, alamat Jl. Jagakarsa Raya No. 77 A,

Putusan No:1343/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, memperhatikan barang bukti dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sofyan Nur bin Moh. Saleh, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sofyan Nur bin Moh. Saleh dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Kristal/sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau berat netto 0,0093 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0017 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, bahwa berdasarkan fakta, dimana Terdakwa telah membeli narkotika (barang bukti) dari Luki adalah untuk dipakai, sehingga tuntutan yang paling tepat untuk Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Putusan No:1343/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia, terdakwa SOFYAN NUR BIN MOH. SALEH pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Parkiran Hotel Primakost Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan yang menyebutkan seorang laki-laki bernama SOFYAN NUR (terdakwa) sering mengedarkan narkotika jenis kristal dengan menyerahkan nomor handphone terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 01.00 WIB anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DAUD SEMBIRING, saksi RESTU SETYAWAN dan saksi DANU SUDRAJAT, SH (disebut para saksi) menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan cara menghubungi terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika dan setelah janji dengan terdakwa untuk bertransaksi narkoba di Parkiran Hotel Primakost Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Dan setelah para saksi berada di depan parkiran Hotel Primakost dan melihat terdakwa datang lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,26 gram dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. LUKI (belum tertangkap) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Komplek UKA Kelurahan Tugu Utara Koja Jakarta Utara dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut kepada Sdr. LUKI adalah untuk dijual kepada pembeli yang sebelumnya memesan kepada terdakwa dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi.

Putusan No:1343/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah untuk mendapat upah atau komisi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pemesan narkotika.
- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jua beli narkotika jenis kristal/sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-3342 /NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0093 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0017 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia, terdakwa SOFYAN NUR BIN MOH. SALEH pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Parkiran Hotel Primakost Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan yang menyebutkan seorang laki-laki bernama SOFYAN NUR (terdakwa) sering mengedarkan narkotika jenis kristal dengan menyerahkan nomor handpone terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 01.00 WIB anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DAUD

Putusan No:1343/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr halaman 4 dari 10 halaman



SEMBIRING, saksi RESTU SETYAWAN dan saksi DANU SUDRAJAT, SH (disebut para saksi) menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan cara menghubungi terdakwa dan berpura-pura membeli narkoba dan setelah janji dengan terdakwa untuk bertransaksi narkoba di Parkiran Hotel Primakost Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Dan setelah para saksi berada di depan parkir Hotel Primakost dan melihat terdakwa datang lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,26 gram dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal/sabu dan narkoba jenis ecstasy tersebut tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-3342 /NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0093 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0017 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti saksi dan barang bukti sebagai berikut :

Saksi I : DANU SUDRAJAD;

- Bahwa, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2017, jam 01.00 WIB

Putusan No:1343/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr halaman 5 dari 10 halaman



di depan Prima Kost, Jakarta Utara, Terdakwa waktu itu berdua dengan temannya, berboncengan;

- Bahwa, pada waktu penangkapan, ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,26 gram yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa, Kristal tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Luki, dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Kristal yang diduga sabu tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa, kepada yang memesan;
- Bahwa, setelah penangkapan Terdakwa bersama temannya di tes urine, dengan hasil Terdakwa positif mengandung metamfetamina, sedang temannya negative, sehingga dilepas;

Saksi II : DAUD SEMBIRING;

- Bahwa, saksi bersama saksi Danu satu tim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2017, jam 01.00 WIB di depan Prima Kost, Jakarta Utara, Terdakwa waktu itu berdua dengan temannya, berboncengan;
- Bahwa, pada waktu penangkapan, ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 0,26 gram, yang ditaruh di box minuman di sepeda motor;
- Bahwa, Kristal tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Luki, dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Kristal yang diduga sabu tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa, kepada yang memesan;
- Bahwa, setelah penangkapan Terdakwa bersama temannya di tes urine, dengan hasil keduanya positif mengandung metamfetamina,

Barang bukti yang diajukan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Kristal/sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau berat netto 0,0093 gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti, Terdakwa, membantah sebagian keterangan saksi, yaitu bahwa sabu yang jadi barang bukti tidak dibawa Terdakwa, tetapi di box depan motor yang dikendarai Terdakwa bersama temannya, sedangkan mengenai barang bukti Terdakwa membenarkannya bahwa itu milik Terdakwa yang dibeli dari Luki;

Putusan No:1343/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa bersama temannya ketika sedang naik sepeda motor, Terdakwa duduk dibelakang;
- Bahwa, sabu barang bukti sabu ditemukan di box depan sepeda motor;
- Bahwa, sabu tersebut dibeli Terdakwa dari orang yang bernama Luki seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, sabu tersebut dibeli untuk dipakai;
- Bahwa, benar waktu itu Terdakwa dan temannya dites urine dan hasilnya positif semua;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2017 di parkir hotel Primakost, Koja, Jakarta Utara jam 01.00 WIB;
- Bahwa, ketika ditangkap, Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor dengan temannya, Terdakwa yang dibelakang;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, ditemukan sabu yang dimasukkan dalam sedotan plastic di box depan sepeda motor;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dan temannya dilakukan tes urine, dan hasilnya positif semuanya mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai, yang menurut Majelis adalah dakwaan alternative kedua, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis dalam perkara ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternative ke dua adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, orang siapa saja, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Sofyan Nur bin Moh. Saleh, yang membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim;

Putusan No:1343/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 2 Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah, tidak adanya alas hak bagi seseorang untuk melakukan aktivitas yang secara umum dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai security, bukanlah orang yang diberi hak atau diijinkan oleh undang-undang, dalam hal ini undang-undang tentang Narkotika, untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata, sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa, ia telah membeli narkotika (barang bukti) dari orang yang bernama Luki;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Unsur : Memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa memperoleh kristal putih seberat brutto 0,26 gram yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah dari orang yang bernama Luki, dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Terdakwa, bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membeli Kristal yang diduga narkotika, dan akan dipergunakan sendiri, (hal ini terbukti dari hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, yang terlampir dalam berkas), maka Kristal yang diduga narkotika tersebut telah menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kristal putih yang diduga narkotika yang dibeli Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata positif mengandung metamfetamina (bukan tanaman), termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti, maka dakwaan alternative kedua harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternative kedua terbukti, maka Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua;

Putusan No:1343/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana dan denda;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa dinyatakan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan diajukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, yang keberadaannya bertentangan dengan hukum, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sofyan Nur bin Moh. Saleh tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut, dan Terdakwa dinyatakan untuk tetap dalam tahanan;

Putusan No:1343/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Kristal/sabu dengan berat brutto 0,26 gram atau berat netto 0,0093 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018 oleh kami Indri Murtini, SH,MH sebagai Hakim Ketua, Oloan Harianja, SH,MH dan Jootje Sampaleng, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Purwitasari, SH,MH Panitera Pengganti, dan dihadiri Robert Simatupang, SH,MH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Oloan Harianja, SH, MH

Indri Murtini, SH,MH

Jootje Sampaleng, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Anita Purwita Sari, SH, MH

Putusan No:1343/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr halaman 10 dari 10 halaman